



STUDI PERBANDINGAN

Proses Pengakuan Hak dan Perizinan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Serta Kawasan Hutan Untuk Masyarakat
dan Perusahaan

OLEH ANDIKO

Studi Perbandingan

Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Serta Kawasan Hutan Untuk Masyarakat dan Perusahaan

Penulis :
Andiko

Tim Studi :
Alqaf Afandi
Mangarah Silalahi
Khairul Abdi
Erwin Basrin

ISBN :

Desain/Layout :
Dicky Medina

Penerbit:
AsM Law Office

Redaksi :
Komp. Buana Vista Blok J No.63 Batam Center Kota Batam 29464

Bekerja sama dengan :
Right Resources Iniatif

Cetakan Pertama, Januari 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**Studi Perbandingan
Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan
dan Pemanfaatan Hutan Serta Kawasan Hutan
Untuk Masyarakat dan Perusahaan**

Oleh Andiko

Daftar Isi

| | |
|--|----------|
| Ringkasan Eksekutif | i |
| DAFTAR ISTILAH | ii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Gambar | v |
| | |
| Studi Perbandingan | |
| Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Serta Kawasan Hutan untuk Masyarakat dan Perusahaan | 1 |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| I. Latar Belakang | 1 |
| II. Identifikasi masalah | 2 |
| III. Tujuan | 2 |
| IV. Metodologi..... | 2 |
| V. Ruang Lingkup | 3 |
| VI. Kerangka Penulisan | 3 |
| | |
| II. PEMBAHASAN..... | 4 |
| 1. Pra-Kondisi Untuk Pengakuan Sebagai Subjek Hukum..... | 4 |
| Tabel 1.1 Syarat Awal di Akui Sebagai Subjek Hukum Dalam Permohonan Izin dan Penetapan... | 5 |
| 2. Tahapan Perizinan dan Penetapan..... | 6 |
| Tabel 1.2 Tahapan dalam Mendapatkan Izin dan Penetapan..... | 7 |
| Gambar 1.1 Grafik Tahapan Perizinan IUP Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri, Restorasi Ekosistem, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Adatt..... | 8 |
| 3. Jumlah Instansi Yang Dilalui Dalam Proses Perizinan dan Penetapan | 9 |
| Tabel 1.3 Jumlah Instansi Yang Dilalui Dalam Proses Perizinan | 10 |
| Tabel 1.4 Deregulasi dan Penyederhanaan Izin-izin Untuk Investasi Sektor Kehutanan..... | 11 |
| 4. Biaya Proses Perizinan dan Penetapan..... | 12 |
| 5. Lama Waktu dalam Pengurusan Perizinan dan Penetapan | 13 |
| Tabel 1.5 Lama Waktu Pengurusan Izin dan Penetapan..... | 14 |
| 6. Masa Berlaku Izin dan Penetapan..... | 15 |
| Tabel 1.6 Masa Berlaku Izin dan Penetapan..... | 15 |
| 7. Supervisi Dan Kontrol untuk Pemegang Izin dan Penetapan..... | 16 |
| Tabel 1.7 Supervisi Bagi Pemegang Izin dan Penetapan | 16 |
| 8. Luas Kelola SDA/Hutan Oleh Perusahaan dan Masyarakat | 17 |
| Tabel 1.8 Perbandingan Luasan Kawasan yang dialokasikan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat sampai tahun 2015 | 17 |
| Tabel 1.9 Penetapan Luasan Hutan Adat Oleh KLHK tahun 2016 | 18 |
| Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Alokasi Kawasan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat di Indonesia dan di Provinsi Jambi sampai tahun 2015 | 18 |

III. KESIMPULAN 20

Tabel 1.10 Rangkuman Perbandingan perlakuan dalam rosedur erizinan antara erusahaan dan asyarakat..... 20

Daftar Pustaka22

Ringkasan Eksekutif

Salah satu sektor penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah sektor kehutanan. Sekian lama pengelolaan sektor kehutanan dilakukan melalui pemberian berbagai perizinan kepada pihak swasta/perusahaan. Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan disekitar kawasan hutan juga memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kehutanan dan lahan-lahan tempat hutan tersebut tumbuh.

Namun demikian, dalam perjalanan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan ini melahirkan kontestasi diantara masyarakat dengan pihak swasta/perusahaan. Kontestasi ini berangkat dari ketimpangan akses yang kemudian berujung kepada konflik tenure. Konflik ini terjadi, salah satunya berakar dari proses perizinan yang lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak swasta-perusahaan.

Meskipun akhir-akhir ini terjadi perubahan beberapa peraturan yang diniatkan untuk mendorong berkurangnya ketimpangan tersebut, namun ditataran praktek, perubahan yang terjadi, belumlah signifikan. Masih terdapat ketimpangan yang besar antara substansi peraturan yang berlaku dengan praktek dilapangan. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sebagai contoh ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan, masih sangat jauh untuk dapat menyamai perizinan kehutanan untuk perusahaan, maupun perolehan lahan-lahan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan.

Lahirnya penetapan dan pencadangan Hutan Adat dipenghujung tahun 2016, di satu sisi memberikan angin politik untuk terbukanya pintu lain akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, namun disisi lain pengalaman lapangan untuk memperoleh Hutan Adat tersebut menunjukkan, terdapat sejumlah kesulitan administratif prosedural yang harus masyarakat lalui, sejak mulai berjuang untuk-mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, sampai kepada mendapatkan pengakuan atas Hutan Adat itu sendiri.

Studi ini mencoba untuk menganalisis substansi peraturan dan prakteknya, terkait dengan izin kehutanan untuk swasta-perusahaan, untuk kemudian dibandingkan dengan izin kehutanan (HKM dan Hutan Desa) dan pengakuan Hutan Adat. Analisis diarahkan untuk mengkaji, pra-kondisi untuk menentukan subjek hukum yang dapat diberikan izin, tahapan prosedur dalam pengurusan izin, instansi atau pihak-pihak yang berwenang yang harus dilewati untuk memperoleh izin, jumlah biaya yang mungkin harus dikeluarkan dalam memperoleh izin, lama waktu dalam pengurusan izin, masa berlaku izin, pihak yang melakukan supervisi dan kontrol bagi pemegang izin dan luas area kelola sumberdaya alam yang telah diberikan di seluruh Indonesia.

Harapannya, studi ini dapat memberikan dorongan terhadap perubahan di level peraturan dan perbaikan ditataran praktek pengelolaan hutan di Indonesia, sehingga ketimpangan antara swasta-perusahaan dengan masyarakat yang mengakibatkan lahirnya konflik tenurial dapat diatasi.

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------------|--|
| AMDAL | : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| APL | : Areal Penggunaan Lain |
| BPDAS-PS | : Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| BUMS | : Badan Usaha Milik Swasta |
| CSO | : Civil Society Organization |
| DITJEN | : Direktorat Jenderal |
| DKI Jakarta | : Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| DR | : Dana Reboisasi |
| HD | : Hutan Desa |
| HGU | : Hak Guna Usaha |
| HKm | : Hutan Kemasyarakatan |
| HPHD | : Hak Pengelolaan Hutan Desa |
| HPK | : Hutan Produksi Konversi |
| HTI | : Hutan Tanaman Industri |
| ICW | : Indonesia Corruption Watch |
| IIUPHHK | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu |
| IIUPHHK-HD | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa |
| IIUPHHK-Hkm | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan |
| IIUPHHK-HTR | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat |
| IIUPHHK-RE | : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem |
| IUP | : Izin Usaha Perkebunan |
| IUP-B | : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya |
| IUP-P | : Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan |
| IUPHHK-HA | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam |
| IUPHHK-HD | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa |
| IUPHHK-Hkm | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan |
| IUPHHK-HTI | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri |
| IUPHHK-RE | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem |
| IUPHKm | : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan |
| IUP-P | : Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan |
| KLHK | : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KPA | : Konsorsium Pembaruan Agraria |
| KPH | : Kesatuan Pengelolaan Hutan |
| KTP | : Kartu Tanda Penduduk |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |

| | |
|-----------|---|
| NPWP | : Nomor Pokok Wajib Pajak |
| MHA | : Masyarakat Hukum Adat |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| PERDA | : Peraturan Daerah |
| Pokja PPS | : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial |
| PNBP | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PNT | : Penggantian Nilai Tegakan |
| PSDH | : Provisi Sumber Daya Hutan |
| PROLEGDA | : Penyusunan Program Legislasi Daerah |
| PSKL | : Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan |
| RAPERDA | : Rancangan Peraturan Daerah |
| RE | : Restorasi Ekosistem |
| RLPS | : Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial |
| RO | : Rencana Operasional |
| RU | : Rencana Umum |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| THPB | : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan |
| UKL | : Upaya Pengelolaan Lingkungan |
| UPL | : Upaya Pemantauan Lingkungan |
| UU | : Undang-Undang |

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Syarat Awal diakui Sebagai Subjek Hukum Dalam Permohonan Izin dan Penetapan

Tabel 1.2 Tahapan dalam Mendapatkan Izin dan Penetapan

Tabel 1.3 Jumlah Instansi yang Dilalui dalam Proses Perizinan dan Penetapan

Tabel 1.4 Deregulasi dan Penyederhanaan Izin-izin untuk Investasi Sektor Kehutanan

Tabel 1.5 Lama Waktu Pengurusan Izin dan Penetapan

Tabel 1.6 Masa Berlaku Izin dan Penetapan

Tabel 1.7 Supervisi Bagi Pemegang Izin dan Penetapan

Tabel 1.8 Perbandingan Luasan Kawasan yang dialokasikan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat tahun 2015

Tabel 1.9 Tabel Penetapan Luasan Hutan Adat oleh KLHK tahun 2016

Tabel 1.10 Rangkuman Perbandingan Perlakuan dalam Prosedur Perizinan antara Perusahaan dan Masyarakat

Daftar Gambar

1

Gambar 1.1 Grafik Tahapan Perizinan IUP Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri, Restorasi Ekosistem, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Penetapan Hutan Adat

2

Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Alokasi Kawasan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat di Indonesia dan di Provinsi Jambi sampai tahun 2015

Studi Perbandingan Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Serta Kawasan Hutan untuk Masyarakat dan Perusahaan

I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang berkembang yang memiliki kekayaan sumberdaya alam, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki model-model pendekatan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, model-model pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan, harus untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur, hutan berdasarkan fungsinya dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Karena itu secara umum akses pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMS Indonesia, dan dalam bentuk izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.¹

Selain memberikan dampak positif, pengelolaan hutan selama ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian hutan dan konflik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014, dari total 124 juta ha areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, 48% sudah tidak lagi berupa hutan dalam arti sesungguhnya (KLHK, 2014).

Sementara itu, terkait dengan konflik, KPA mencatat pada akhir tahun 2016, sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas provinsi DKI Jakarta.

Dari luas wilayah konflik 1.265.027 hektar, perkebunan menempati urutan pertama dalam luasan wilayah, yakni 601.680 hektar. Disusul berturut-turut sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, sektor properti seluas 104.379 hektar, sektor migas seluas 43.882 hektar, sektor infrastruktur seluas 35.824 hektar, sektor pertambangan 27.393 hektar, sektor pesisir 1.706 hektar, dan terakhir sektor pertanian dengan luasan 5 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dua kali lipat luasan wilayah konflik di sektor perkebunan.²

Akar konflik sumber daya alam dan agraria biasanya bermula dari ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Ketimpangan penguasaan ini di antaranya disebabkan oleh ketidakpastian 'aturan main' yang ditetapkan lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu studi ini mencoba untuk menyajikan perbandingan prosedur perizinan dan penetapan pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan bagi perusahaan dan masyarakat.

¹ Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.

² <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/> dibuka tanggal 20 Januari 2017

II. Identifikasi masalah

Akses pemanfaatan sumber daya alam bagi semua pihak tentunya harus diberikan secara adil dan merata. Ketimpangan dalam mendapatkan ruang oleh para pihak berkonsekuensi kepada timbulnya masalah lingkungan hidup dan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut studi ini mencoba menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana perbandingan prosedur perizinan dan penetapan untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan dibandingkan dengan masyarakat?
2. Berapa luas area pemanfaatan sumberdaya alam yang telah diberikan kepada perusahaan dibandingkan dengan yang telah diberikan kepada masyarakat?

Ketika studi ini berjalan untuk melihat implementasi peraturan terkait dengan Perhutanan Sosial (Hutan Desa & Hutan Kemasyarakatan), pada tanggal 7 November 2016, pemerintah melahirkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Walaupun peraturan ini membawa semangat perubahan kearah penyederhanaan, percepatan, dan transparansi dalam proses perizinan untuk perhutanan sosial, namun karena masih baru, peraturan ini belum terimplementasi dalam praktek dilapangan. Beberapa upaya perolehan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan (HKM), sebagai contoh kasus dalam kajian ini, masih berdasarkan peraturan yang lama.

III. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perbedaan perlakuan dalam peraturan dan dalam praktek yang diterima oleh dunia usaha dibandingkan dengan yang diterima oleh masyarakat, baik organisasi petani, masyarakat desa dan masyarakat hukum adat, dalam mengamankan dan mempertahankan hak/akses pada tanah/hutan

IV. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Objek yang dibandingkan dalam studi ini adalah prosedur perizinandan penetapan pemanfaatan hutan dan lahan oleh perusahaanatau badan usaha milik swasta dengan masyarakat baik organisasi petani, masyarakat lokal/komunitas lokal dan masyarakat hukum adat. Pembagian dua kelompok objek yang dibandingkan dilakukan merupakan representasi dua kelompok besar yang banyak terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria.³

Prosedur perizinandan penetapan yang dibandingkan yaitu,Izin Hutan Tanaman Industri, Izin Restorasi Ekosistem, Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Izin Hutan Kemasyarakatan, Izin Hutan Desa, dan Penetapan Hutan Adat.

Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan berdasarkan hasil laporan yang bersumber dari pengalaman organisasi pendamping yang pernah mendampingi masyarakat dalam pengurusan perhutanan sosial. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelusuran dokumen kebijakan-peraturan, arsip surat menyurat.

³ Huma pada tahun 2013 dengan menggunakan sistem pendokumentasian HuMaWin, mengidentifikasi para pihak bersifat komunal. Masyarakat adat dengan komunitas lokal sengaja dibedakan untuk menjelaskan perbedaan klaim historis atas lahan konflik. Sementara kelompok petani diidentifikasi bagi pihak yang terkait dengan relasi kontraktual dengan perusahaan. Ketiga pihak ini merupakan pihak yang menjadi korban dengan total frekuensi dalam konflik yaitu 224. Perusahaan/korporasi merupakan pihak yang paling tinggi frekuensi dalam konflik yaitu 158, lihat Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria Tahun 2013" HUMA, 2014.

V. Ruang Lingkup

Fokus studi ini adalah pada analisis terhadap izin pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan kepada perusahaan berupa Izin Hutan Tanaman Industri, Restorasi Ekosistem dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, serta untuk izin pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan kepada masyarakat berupa Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan penetapan Hutan Adat.

Analisa terhadap izindan penetapan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan dalam lingkup: 1. Pra-kondisi untuk menentukan subjek hukum yang dapat diberikan izin dan penetapan; 2. Tahapan prosedur dalam pengurusan izin dan penetapan; 3. Instansi atau pihak-pihak yang berwenang yang harus dilewati untuk memperoleh izin dan penetapan; 4. Jumlah biaya yang mungkin harus dikeluarkan dalam memperoleh izin dan penetapan; 5. Lama waktu dalam pengurusan izin dan penetapan; 6. Masa berlaku izin dan penetapan; 7. Pihak yang melakukan supervisi dan kontrol bagi pemegang izin dan penetapan dan; 8. Luas area kelola sumber daya alam yang telah diberikan di seluruh Indonesia.

Kajian singkat ini digali dari kajian-kajian tematik yang dilakukan oleh AsM Law Office untuk Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit, Mangara Silalahi (Burung Indonesia) untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) serta pengalaman lapangan pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan oleh Akar Foundation dan Izin Pengelolaan Hutan Desa oleh Scale Up Riau. Sedangkan untuk Hutan Adat, AsM Law Office melakukan kajian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Epistema Institute yang diwakili oleh Malik dan HUMA yang diwakili oleh Dahniar Andriani.

VI. Kerangka Penulisan

Kajian singkat ini akan membahas topik-topik yang menjadi kerangka laporan ini, yaitu sebagai berikut,

- 1) syarat subjek hukum yang diakui untuk memperoleh izin dan penetapan,
- 2) tahapan prosedur perizinandan penetapan,
- 3) jumlah instansi yang terlibat dan harus dilalui dalam pengurusan izin dan penetapan,
- 4) besaran biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan izin dan penetapan,
- 5) lama waktu pengurusan izin dan penetapan,
- 6) masa berlaku izin dan penetapan,
- 7) jumlah instansi yang berhak mensupervisi, dan
- 8) luas area kelola yang telah diberikan kepada korporasi maupun masyarakat.

II PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengkajian, bagian ini akan menampilkan perbandingan perizinan dan penetapan antara perusahaan dengan masyarakat, dengan topik-topik) syarat subjek hukum yang diakui untuk memperoleh izin dan penetapan, 2) tahapan prosedur perizinan dan penetapan, 3) jumlah instansi yang terlibat dan harus dilalui dalam pengurusan izin dan penetapan, 4) besaran biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan izin dan penetapan, 5) lama waktu pengurusan izin dan penetapan, 6) masa berlaku izin dan penetapan, 7) jumlah instansi yang berhak mensupervisi, dan 8) luas area kelola yang telah diberikan kepada korporasi maupun masyarakat.

1. Pra-Kondisi Untuk Pengakuan Sebagai Subjek Hukum

Pra-Kondisi untuk Pengakuan sebagai Subjek Hukum adalah berkaitan dengan bentuk kelembagaan yang legal yang disyaratkan oleh peraturan untuk memperoleh izin dan penetapan tersebut, serta syarat-syarat administratif dan lainnya yang diperlukan. Dibawah ini adalah perbandingan syarat-syarat yang diperlukan tersebut.

Dari Tabel 1.1. diatas terlihat bahwa untuk perusahaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit, HTI, dan Restorasi Ekosistem sebagai syarat awal diakui menjadi subjek hukum cukup melengkapi syarat-syarat administrasi berupa dokumen perusahaan yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Modal dalam perusahaan juga tidak terbatas berasal dari pemilik modal dalam negeri melainkan juga bisa oleh pemilik modal luar negeri. Manajemen organisasi perusahaan merupakan manajemen efektif dan efisien. Kepentingan perusahaan merupakan kepentingan yang terencana dengan baik sesuai dengan kepentingan pemilik modal dengan kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk masyarakat dalam prosedur perizinan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa harus memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang tergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh kepada ekosistem hutan. Permohonan izin oleh masyarakat dilakukan secara berkelompok bisa berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, desa, dan kelompok masyarakat hukum adat.

Tabel 1.1 Syarat Awal di Akui Sebagai Subjek Hukum Dalam Permohonan Izin dan Penetapan

| IUP Kelapa Sawit | HTI | RE | Hkm | HD | Hutan Adat |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>Korporasi dengan syarat;</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk Kelembagaan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perorangan Koperasi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar di Kemenkumham Komposisi kepemilikan saham Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan NPWP Surat Izin Tempat Usaha | <p>Bentuk Kelembagaan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perorangan Koperasi</p> <p>Syarat untuk perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar di Kemenkumham Surat Izin Usaha Perdagangan NPWP Referensi dari Bank Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di lokasi kerja Peta calon Lokasi Proposal Teknis Laporan Keuangan | <p>Bentuk Kelembagaan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perorangan Koperasi</p> <p>Syarat untuk perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar di Kemenkumham Surat Izin Usaha Perdagangan NPWP Referensi dari Bank Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di lokasi kerja Peta calon Lokasi Proposal Teknis Laporan Keuangan | <p>Individu atau masyarakat lokal dengan syarat;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki identitas kependudukan (KTP) Tinggal dan bermukim dalam kawasan hutan Memiliki komunitas sosial yang memiliki mata pencaharian yang tergantung pada hutan Aktivitas mereka dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan Diketahui oleh Kepala desa Dalam wadah kelembagaan berupa kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang berbentuk badan hukum terdaftar pada BP4K⁴ | <p>Kesatuan masyarakat dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdiri dari Warga Negara Indonesia Tinggal dan bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan Memiliki komunitas sosial yang memiliki mata pencaharian yang tergantung pada hutan Aktivitas mereka dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan Dalam bentuk kesatuan masyarakat hukum Memiliki batas-batas wilayah Berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah lembaga desa yang berbentuk badan hukum terdaftar pada BP4K⁵ | <p>Masyarakat hukum adat atau hak ulayat dengan syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah, Pembuktian masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk Kelompok Masyarakat Bermukim dalam satu wilayah geografis tertentu Memiliki ikatan pada asal usul leluhur Memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup Terikat dalam sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Sebagian atau seluruh wilayah adat berupa hutan Membuat surat pernyataan untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat |

4 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

5 Ibid

Pada hutan desa harus berbentuk kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batas-batas wilayah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Verifikasi dan penentuan batas wilayah ini bukanlah perkara mudah, konflik kepentingan dan ego sektoral seringkali menyebabkan tumpang tindih kawasan desa dan kawasan hutan terutama jika pada kawasan hutan tersebut telah terlanjur dibebani izin atau hak pengelolaan pada pihak lain.

Hutan Adat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat atau hak ulayat dengan syarat; 1) Telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah; 2) Sebagian atau seluruh wilayah adat berupa hutan; dan 3) Membuat surat pernyataan untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Masyarakat Hukum Adat itu sendiri harus memenuhi kriteria: a) Dalam bentuk Kelompok Masyarakat; b) Bermukim dalam satu wilayah geografis tertentu; c) Memiliki ikatan pada asal usul leluhur; d) Memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup; dan e) Terikat dalam sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Dilapangan, pengakuan pemerintah melalui produk hukum daerah menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Proses untuk mendapatkan produk hukum daerah tidaklah sederhana. Sebagai contoh, masyarakat adat Kajang Sulawesi Selatan, yang baru saja mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, membutuhkan waktu 2 (dua) tahun.⁶ Proses pengakuan masyarakat hukum adat atau hak ulayat melalui produk hukum daerah sangat tergantung kepada kemauan pemimpin daerah baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatifnya.⁷

Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kelompok dan komunitas juga menghadapi kendala keberagaman kepentingan individu dalam kelompok masyarakat adat tersebut. Diperlukan dialog yang berulang kali dalam menyamakan pemahaman dan membuat kesepakatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini ditemukan pada masyarakat yang didampingi oleh organisasi non pemerintah seperti Scale-up di Riau untuk Hutan Desa dan Akar Foundation di Bengkulu untuk Hutan Kemasyarakatan.

2. Tahapan Perizinan dan Penetapan

Setiap izin pemanfaatan hutan maupun lahan melalui tahapan-tahapan proses tertentu. Proses-proses tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan yang terkait. Dibawah ini adalah table perbandingan perolehan izin tersebut.

Berdasarkan jumlah tahapan perizinan dan penetapan antara masyarakat dan perusahaan, terdapat perbedaan yang mencolok, terlebih jika dibandingkan dengan tahapan penetapan hutan adat. Proses penetapan hutan adat baik melalui jalur Perda pengakuan MHA maupun melalui jalur Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Pengakuan MHA harus melewati 8 tahapan. Sementara itu tahapan proses perizinan HTI atau RE hanya melewati 4 tahapan besar.

Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, sejak awal sampai dengan perolehan HGU hanya melalui 6 tahapan besar perizinan. Namun keistimewaannya, jika proses perizinan perkebunan tersebut telah melalui tahapan perizinan ke 5 atau sudah memperoleh IUP, perusahaan tersebut, telah diperbolehkan untuk memulai kegiatan budidaya kelapa sawit.

6 <http://www.mongabay.co.id/2015/11/18/dua-tahun-molor-perda-masyarakat-adat-ammatoa-kajang-akhirnya-disahkan/>


7 Wawancara dengan Huma dan Epistema tanggal 16 Februari 2017

Tabel 1.2 Tahapan dalam Mendapatkan Izin dan Penetapan

| IUP Kelapa Sawit | HTI | RE | Hkm | HD | Hutan Adat |
|---|--|--|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Izin Lokasi Pembebasan Lahan, Penyusunan dan penetapan AMDAL atau UKL-UPL beserta Izin Lingkungan Permohonan pelepasan kawasan kepada KLHK untuk area dalam HPK, dan permohonan rekomendasi kesesuaian makro kepada Bupati/gubernur Keputusan IUP-B/IUP-P/IUP Izin Pemanfaatan Kayu/IPK Sertipikat HGU | <ol style="list-style-type: none"> Permohonan IUPHHK-HTI Pemberian Izin Prinsip Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan (IL) dan membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal Keputusan IUPHHK-HTI | <ol style="list-style-type: none"> Permohonan IUPHHK-RE Pemberian Izin Prinsip Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan (IL) dan membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal Keputusan IUPHHK-RE | <ol style="list-style-type: none"> Permohonan IUPHKm kepada Bupati atau Gubernur Usulan Penetapan Areal Kerja oleh Bupati atau Gubernur kepada KLHK Verifikasi dan validasi usulan areal kerja oleh Tim verifikasi dari KLHK Penetapan Areal Kerja Hkm Pemberian IUPHKm Pemberian IUPHHK-Hkm | <ol style="list-style-type: none"> Permohonan HPHD Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Bupati atau Gubernur kepada KLHK Verifikasi dan Validasi usulan areal kerja Hutan Desa oleh Tim verifikasi dari KLHK Penetapan Areal Kerja HD Pemberian HPHD Pemberian IUPHHK-HD | <p>A. Melalui Jalur Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan MHA berikut dengan kelembagaannya Pemetaan Wilayah adat termasuk dengan tata guna lahan Pengusulan Raperda pengakuan MHA pada Prolegda Pembahasan Raperda Pengesahan Perda pengakuan MHA Permohonan Penetapan Hutan Adat ke KLHK Verifikasi dan Validasi KLHK Penetapan Hutan Adat oleh Dirjen an Menteri KLHK <p>B. Melalui Jalur Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan MHA berikut dengan kelembagaannya Pemetaan Wilayah adat termasuk dengan tata guna lahan Permohonan Pengakuan MHA kepada Kepala Daerah Verifikasi dan validasi MHA oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengakuan MHA/Hak ulayat Permohonan Penetapan Hutan Adat ke KLHK Verifikasi dan Validasi KLHK Penetapan Hutan Adat oleh Dirjen an Menteri KLHK |

Pada Usaha HTI dan Restorasi Ekosistem, perusahaan akan melalui 4 tahapan perizinan. Ada kemudahan dalam pemantauan proses perizinan dibidang usaha ini, karena setiap tahapan perizinan tersebut, dapat dipantau secara online di Unit Pelayanan Informasi Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://lpp.dephut.go.id/media.php>)

Gambar 1.1 Grafik Tahapan Perizinan IUP Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri, Restorasi Ekosistem, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Adatt



Pada tahapan prosedur perizinan untuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Adat, pada proses perizinan ini, mekanisme pemantauan secara on-line di laman <http://pskl.menlhk.go.id/> akses yang tersedia, masih dalam tahap uji coba, akibatnya implementasi pemenuhan tahapan perizinan belum dapat dipantau dengan mudah oleh setiap masyarakat. Selain itu, tidak ada model lain yang terkait dengan proses pemantauan, yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses internet.

Pada kasus Hutan Kemasyarakatan, terdapat beberapa implementasi perizinan yang dialami oleh HKM di Bengkulu yang didampingi oleh Akar Foundation. Tahapan perizinan membutuhkan kapasitas dan energy yang tidak sedikit. Masalah ini juga diungkapkan oleh Agus Budhi Prasetyo,⁸ yaitu :

1. Proses penetapan Areal Kerja HKM dan IUPHKM lebih lama dari waktu yang ditentukan.
2. Proses pemetaan yang sentralistik. Untuk memperoleh IUPHKM diperlukan peta calonlokasi HKM.
3. HKM adalah kebijakan pemberian hak kelola hutan kepada kelompok yang sebenarnya tidak berbasis budaya masyarakat.
4. Berdasarkan peraturan yang ada, mestinya HKM difasilitasi oleh pemerintah, namun dilapangan HKM harus difasilitasi oleh LSM dengan pembiayaan dari donor.
5. Tingginya persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO) menjadi kendala bagi kelompok setelah mendapatkan IUPHKM.

Pengalaman ScaleUp dalam pengurusan Hutan Desa juga mengalami kendala, karena masalah tumpang tindih dengan izin lain yang ada di areal tersebut, meskipun masyarakat memiliki klaim tenurial diareal yang sama. Masyarakat mengusulkan areal tersebut untuk Hutan Desa, karena mereka sejak lama telah memanfaatkan areal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

⁸ <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HkM.html>

Areal yang diusulkan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh Scale Up, ternyata telah ada izin pihak lain dan tidak ada informasi yang diperoleh masyarakat atas keberadaan izin tersebut. Barulah kemudian masyarakat mengetahui informasi adanya izin lain diareal yang diusulkan sebagai Hutan Desa, dari surat balasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Siak yang menolak dan meminta kepada masyarakat desa penyengat untuk memperbaharui usulan permohonan hutan desanya kembali, karena tumpang tindih dengan izin/ SK yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Aturan yang mensyaratkan bahwa IUPHKm atau HPHD dapat diberikan pada hutan negara yang tidak dibebani izin ini sangatlah diskriminatif, dibandingkan dengan banyaknya kasus pemberian izin HTI, RE, atau IUP tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat setempat pada kawasan yang secara turun menurun merupakan sumber kehidupannya.

Kalau dilihat mengenai Hutan Adat, sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan, pertama kali dibutuhkan adanya pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah. Namun, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak, yang mengatur juga Hutan Adat, menghendaki masyarakat adat diakui melalui produk hukum daerah.

Produk Hukum Daerah dalam ketentuannya, memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 UU Kehutanan tersebut. Termasuk kedalam Produk Hukum Daerah, diantaranya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Oleh karena itu, akan ada perdebatan panjang tentang apa dasar peraturan yang dapat diterima oleh KLHK untuk menetapkan Hutan Adat untuk Masyarakat Adat. Kecenderungannya, KLHK hanya dapat menerima Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan masyarakat adat yang akan menerima pengakuan hutan adat tersebut, terutama di Kawasan Hutan Negara dan Surat Keputusan Kepala Daerah hanya diterima jika areal Hutan Adat yang dimohonkan penetapannya, berada di Areal Penggunaan Lain (APL).⁹

Sementara itu, produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat adat dalam tahapan penetapan Hutan Adat, memiliki sejumlah tantangan, seperti yang diungkapkan oleh Yance Arizona¹⁰ yaitu :

1. Produk hukum daerah merupakan prasyarat penetapan hutan adat terutama dalam penyelesaian konflik, namun sebab akar konflik agraria struktural seringkali berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah pusat, misalkan melalui keputusan menteri penetapan kawasan hutan, pemberian izin, hak guna usaha dan konsesi lainnya.
2. Proses pembentukannya lebih bernuansa politisi dari pada administratif sehingga berada pada pusran kepentingan politisi lokal yang terkadang tidak menentu dari pada pelayanan administrasi kewarganegaraan yang semestinya bersifat netral.

3. Jumlah Instansi Yang Dilalui Dalam Proses Perizinan dan Penetapan

Jumlah instansi yang harus dilewati dalam prosedur perizinan dan penetapan oleh perusahaan dan masyarakat tidak jauh berbeda. Kedua-duanya akan berhubungan dengan instansi-instansi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

⁹ Wawancara dengan Epistema dan Huma Tanggal 16 Februari 2017

¹⁰ Arizona Yance, SH, MH., Pj. Direktur Eksekutif Epistema Institute “Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat”, Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016.

Tabel dibawah ini gambaran umum struktur-struktur birokrasi yang harus dilewati oleh masing-masing perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun jika ditelisik lebih dalam, maka jumlah tersebut akan terus berkembang karena berkaitan dengan alur birokrasi yang ada pada setiap tahapan struktur birokrasi yang umum yang diatur dalam peraturan seperti yang ada dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Instansi Yang Dilalui Dalam Proses Perizinan

| IUP Kelapa Sawit | HTI | RE | Hkm | HD | Hutan Adat |
|--|--|--|---|--|---|
| <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Dinas Kehutanan Kabupaten 5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota 6. Dinas Kehutanan Propinsi; 7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi 8. Dinas Kehutanan Propinsi 9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi 10. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 11. Pemerintahan Kabupaten 12. Pemerintahan Propinsi B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota 5. Dinas Kehutanan Propinsi; 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi 7. Pemerintahan Kabupaten 8. Pemerintahan Propinsi B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota 5. Dinas Kehutanan Propinsi; 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi 7. Pemerintahan Kabupaten 8. Pemerintahan Propinsi B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten; Bagian Pengelolaan Kawasan dan Kepala Dinas 4. Dinas Kehutanan Propinsi; Bagian Pengelolaan Kawasan, Bidang Penataan Kawasan dan Kepala Dinas 5. Bagian Hukum kabupaten 6. Bagian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten 7. Asisten Bupati Bidang Pembangunan 8. Sekretaris Daerah 9. Bupati 10. Kepala Biro Hukum provinsi 11. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan provinsi 12. Sekretaris Daerah provinsi 13. Gubernur B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> | <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten; Bagian Pengelolaan Kawasan dan Kepala Dinas 4. Dinas Kehutanan Propinsi; Bagian Pengelolaan Kawasan, Bidang Penataan Kawasan dan Kepala Dinas 5. Bagian Hukum kabupaten 6. Bagian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten 7. Asisten Bupati Bidang Pembangunan 8. Sekretaris Daerah 9. Bupati 10. Kepala Biro Hukum provinsi 11. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan provinsi 12. Sekretaris Daerah provinsi 13. Gubernur B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | <p>A. Instansi Tingkat Daerah; 1. Pemerintahan Desa 2. Pemerintahan Kecamatan 3. Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Biro Hukum Pemerintah Kabupaten 5. Sekretaris Daerah Kabupaten 6. SKPD terkait 7. Bupati 8. BPKH (dalam Kawasan Hutan Lindung) 9. Dinas Kehutanan Propinsi; 10. Gubernur; dan 11. DPRD Kabupaten atau DPRD Provinsi (jika produk hukum pengakuan adalah Perda) B. Instansi Tingkat Pusat; 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kantor Staf Kepresidenan pada kasus hutan adat Pandumaaan Sipituhuta</p> |
| <p>B. Instansi Tingkat Pusat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Untuk Izin Pelepasan Kawasan jika lokasi kebun berada dalam kawasan Hutan Produksi Konversi)</p> | | | | | |

Berdasarkan Tabel diatas, perolehan Izin Kelapa Sawit setidaknya mesti melewati 12 Instansi Pemerintah utama, sedangkan untuk perolehan izin HTI, setidaknya mesti melewati 8 Instansi pemerintah ditingkat daerah dan birokrasi lain di Kementerian Kehutanan. Jumlah ini agak sama dengan birokrasi yang harus dilewati oleh Izin Restorasi Ekosistem. Namun agak spesifik di sektor perkebunan, terdapat kemudahan yaitu jika area kebun yang dimohonkan berada pada kawasan APL dan dalam satu provinsi, maka instansi yang dilalui cukup hanya pada tingkat pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi saja.

Masalah-masalah perizinan yang dialami perusahaan adalah panjangnya prosedur dan birokrasi perizinan dan ketidak pastian jangka waktu kapan izin tersebut diterbitkan. Situasi ini sangat mempengaruhi kepastian usaha. Situasi ini dialami oleh Usaha Kehutanan dan Perkebunan dan diakui oleh pemerintah. Terkait dengan usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada bulan September 2015, kemudian melakukan Deregulasi dan Penyederhanaan perizinan yaitu¹¹:

Tabel 1.4 Deregulasi dan Penyederhanaan Izin-izin Untuk Investasi Sektor Kehutanan

| Deregulasi Izin-Izin Guna Memudahkan Investasi Sektor Kehutanan | Penyederhanaan 14 Jenis Izin Menjadi Enam |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahapan Eksplorasi • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahapan Operasi Produksi • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) • Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam • Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6000 m3/tahun • Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6000 m3/tahun • Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam • Izin Pemanfaatan Jasa Wisata Alam • Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air • Izin Pemanfaatan Panas Bumi • Izin Lembaga Konservasi | <ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melalui penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.9/Menhut-II/2015, disederhanakan dalam satu izin tanpa izin prinsip. Syarat yang ketat, dan selesai dalam 12-15 hari. • Izin Pelepasan Kawasan Hutan melalui penyederhanaan proses pelepasan dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/ Menhut-II/2014. Izin disederhanakan seperti izin pinjam pakai. • Izin Usaha Pemanfaatan Kayu melalui penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permen LHK P.9/ Menlhk-II/2015, dengan tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan. • Izin Industri Primer Hasil Hutan melalui penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permen LHK P.13/ Menlhk-II/2015. • Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi melalui penyederhanaan proses perizinan. • Izin Lembaga Konservasi melalui penyederhanaan proses perizinan. |

Jika dilihat dengan jumlah instansi yang harus dilewati dalam prosedur perizinan oleh masyarakat, tidak jauh berbeda dengan yang harus dilewati oleh perusahaan. Kedua-duanya akan berhubungan dengan instansi-instansi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Bahkan, menurut catatan Kemitraan, tata pengurusan izin itu masih bertumpu pada mekanisme birokrasi sehingga memiliki alur yang panjang. Bila dirinci, layanan izin penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Kementerian Kehutanan terdiri dari 3 tahap, yaitu pra verifikasi, verifikasi, dan pasca verifikasi. Pada tahap pra verifikasi, dokumen usulan harus melalui sedikitnya 11 meja yang ada di dua ditjen (Ditjen BPDAS-PS dan Ditjen Planologi). Sementara itu, pada tahap pasca verifikasi proses perizinan harus melalui jumlah meja yang lebih banyak, yaitu 18, yang tersebar di Ditjen RLPS, Planologi, Biro Hukum, dan Sekjen, serta Menteri. Dengan demikian penyelenggaraan izin penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara keseluruhan harus melalui 29 meja yang tersebar sedikitnya di 4 kelembagaan setingkat eselon 1 dan menteri.¹²

¹¹ <http://www.mongabay.co.id/2015/09/30/perizinan-di-sektor-kehutanan-dan-kawasan-industri-jadi-lebih-mudah-kabar-baik-atau/>

¹² Kemitraan Policy Paper No. 4/2011

Pengalaman Yayasan Akar, untuk mengurus HKm, mereka harus berhadapan dengan 10 tahapan dan kelembagaan birokrasi mulai dari daerah sampai ke tingkat pusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10 tangga birokrasi ini tidak termasuk didalamnya beberapa tangga birokrasi pada setiap tahapannya. Sementara itu, pengalaman Scale Up dalam mendampingi masyarakat untuk perolehan izin Hutan Desa, terhenti pada birokrasi tingkat kabupaten, karena ternyata lahan yang dimohonkan, tumpang tindih dengan izin yang sudah terlebih dahulu diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan belum adanya RTRW kabupaten tersebut.

Mengenai Hutan Adat, terdapat dua tahapan besar yang melibatkan sejumlah instansi dan kelembagaan pemerintah. Tahapan pertama, masyarakat adat mesti melewati prosedur birokrasi untuk lahirnya pengakuan terhadap Entitas Adatnya sendiri. Proses ini bisa melalui proses pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Tahapan kedua adalah tahapan memperoleh pengakuan Hutan Adatnya sendiri. Dalam kasus pengakuan Hutan Adat yang baru pertama kali terjadi, yaitu diakhir tahun 2016 lalu, prosedur pengakuan di KLHK terus berkembang dan kemungkinan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non teknis dan negosiasi. Sejumlah instansi dan kelembagaan yang harus dihadapi kerap kali bukanlah instansi yang langsung memiliki kewenangan dalam administrasi pengakuan hutan adat. Misalnya untuk kasus Hutan Adat/Hutan Kemenyan Pandumaan di Sumatera Utara. Masyarakat harus mengikuti diskusi-diskusi panjang dengan Kantor Staf Presiden yang tidak ada hubungannya secara teknis dengan proses administratif pengakuan Hutan Adat.

4. Biaya Proses Perizinan dan Penetapan

Proses perizinan menimbulkan sejumlah biaya yang menjadi tanggung jawab yang harus dibayar oleh pemohon izin. Untuk pemohon Izin HTI (IUPHHK-HTI), peraturan mengatur bahwa biaya perizinan yang dikenakan yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IIUPHHK) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan pada loket perizinan terpadu.¹³

Pada aturan selanjutnya diatur bahwa Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB), per izin per hektar per tahun adalah Rp. 250,00.¹⁴

Sementara itu, untuk Izin Restorasi Ekosistem, (IUPHHK-RE), harus membayar iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) yang jumlahnya lurannya dibagi perwilayah berupa a) Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua yaitu per izin per hektar per tahun, Rp. 1.900, b) Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku, yaitu per izin per hektar per tahun, Rp. 2.500, dan c) Wilayah Nusa Tenggara, per izin per hektar per tahun, Rp. 1.500.¹⁵

Terkait dengan prosedur pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan Kelapa Sawit pada kawasan yang berada dalam areal Hutan Produksi Konversi, tidak dipungut biaya. Namun jika terdapat tegakan kayu, wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dan membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dimana ini merupakan salah satu kewajiban selain Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Dimana Penggantian Nilai Tegakan ditentukan dengan rumus 100 % kali harga patokan.¹⁶

Informasi tentang biaya dalam pengurusan izin pemanfaatan sumberdaya alam sangatlah terbatas. Secara teori seluruh perizinan baik untuk perusahaan maupun masyarakat sebagian besar tidak

¹³ Pasal Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu

dipungut biaya. Namun fakta menyatakan bahwa biaya tidak resmi atau sering disebut dengan suap sangat banyak terjadi dalam proses perizinan ini. Kemampuan finansial yang lebih kuat dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan masyarakat sehingga pada banyak kasus perusahaan lebih mudah memperoleh akses perizinan pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan masyarakat.

Ada dua kasus penting yang menunjukkan hal tersebut dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu 1) Fakta Pengadilan pada kasus PT Hudaya Inti Plantation/PT Cipta Cakra Murdaya di Buol terungkap nilai suap perizinan untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 4,500 Ha pada satu instansi (Pemerintah Kabupaten/Bupati) adalah 1 Milyar rupiah atau \pm Rp 220.000,-/Ha dan 2) Penelitian ICW di Kalimantan Barat, indikasi nilai suap untuk izin perkebunan kelapa sawit mencapai 2,6 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah per hektar, jika sampai dengan pengurusan HGU bisa mencapai 7,5 juta rupiah per hektarnya.

Terkait dengan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, kewajiban keuangan seperti iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR), iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm), iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IUPHHK-HD) adalah sebesar per hektar per izin adalah Rp. 2.600.¹⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk masyarakat lebih besar jika dibandingkan dengan milik perusahaan, meskipun bagi masyarakat, iuran dibayar pada awal saja. Perusahaan diharuskan bayar iuran per tahun, namun kemampuan finansialnya jauh lebih besar dibandingkan masyarakat.

Sesuai peraturan, pengurusan izin tidak dibebani biaya. Namun demikian, berdasarkan prakteknya, sebelum masyarakat mendapatkan IUPHHK HKM ataupun IUPHHK Hutan Desa, telah terlebih dahulu memerlukan biaya-biaya persiapan sampai ke tingkat perolehan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan atau hak pengelolaan hutan desa. Untuk Hutan Kemasyarakatan, biaya pendampingan yang dikeluarkan Akar Foundation dalam tahap persiapan permohonan izin \pm Rp. 150.000,-/Ha/Bulan. Sedangkan untuk Hutan Desa, biaya persiapan permohonan izin di desa penyengat yang telah dikeluarkan oleh Scale Up adalah \pm 400 juta rupiah untuk luasan 16.000 hektar.

Pada hutan adat sesuai dengan ketentuan dalam memperoleh penetapan hak hutan adat tidak dikenai biaya malahan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemerintah pusat dalam hal ini menteri kehutanan, dan pemerintah daerah harus memberikan insentif berupa pembebasan PSDH dan iuran pembayaran jasa lingkungan.¹⁸

Dalam prakteknya, biaya besar dibutuhkan untuk pendampingan masyarakat adat mulai dari proses pengakuan komunitasnya, sampai kepada proses penyiapan dokumen-dokumen administratif dan proses lobby dan tekanan agar hutan adat diakui. Akan tetapi pendamping tidak dapat merinci lebih jauh berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu mengingat pendampingan membutuhkan waktu yang lama, misalnya untuk kasus Masyarakat Adat Kajang, dari proses pembuatan Perda sampai ke pengakuan hutan adat, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 5 tahun dan waktu yang lebih lama lagi dibutuhkan oleh Pandumaan Sipitu Huta.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

¹⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

5. Lama Waktu dalam Pengurusan Perizinan dan Penetapan

Peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang jangka waktu perizinan yang harus dilewati oleh perusahaan ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan izin pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan izin perkebunan. Namun demikian selalu terdapat gap antara apa yang ditampilkan dalam peraturan dengan kenyataan yang terjadi selama ini. Tabel dibawah ini adalah rangkuman tentang jangka waktu izin tersebut:

Tabel 1.5 Lama Waktu Pengurusan Izin dan Penetapan

| No | Kegiatan | Berdasarkan Aturan | Praktek |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Usaha Perkebunan Kelapa Sawit | Secara formal berdasarkan Peraturan ± 280 Hari | Pada banyak kasus menghabiskan waktu sampai dengan 4 tahun |
| 2 | Hutan Tanaman Industri | Secara formal menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.31/Menhut-II/2014 adalah 329 Hari kerja | Pada banyak kasus menghabiskan waktu satu setengah tahun sampai dua tahun |
| 3 | Restorasi Ekosistem ¹⁹ | Secara formal menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.31/Menhut-II/2014 adalah 329 Hari kerja | PT REKI yang mengurus perizinan sebelum peraturan diatas keluar menghabiskan waktu ± 4 tahun |
| 4 | Hutan Kemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none"> • Secara formal menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.88/Menhut-II/2014 adalah Penetapan Areal Kerja HKM, 90 hari kerja oleh Kementerian Kehutanan sejak diterima permohonan dari Bupati/Walikota. • Penerbitan IUPHKM, maksimal 90 hari kerja sejak Penetapan Areal Kerja HKM. • Penerbitan IUPHHK HKM, adalah 48 hari kerja sejak diterima permohonan. | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam prakteknya pada HKM di Bengkulu membutuhkan waktu 6 tahun untuk mengurus semua izin yang dibutuhkan. |
| 5 | Hutan Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Permen No. P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa menentukan batas waktu lama penetapan areal kerja hutan desa maksimal 90 hari kerja dan pengurusan HPHD di Kementerian Kehutanan adalah 90 Hari sejak diterima permohonan dari bupati/walikota. • Permohonan IUPHHK-HD ke Gubernur, maksimal memakan waktu 48 hari. | <ul style="list-style-type: none"> • Pada kasus pengurusan izin untuk desa penyengat sampai pada tahap rekomendasi pemerintah daerah membutuhkan waktu 1 tahun dan rekomendasi yang diterima adalah ditolak. • Pada kasus pengurusan izin untuk desa Segamai dan desa Serapung sampai pada tahap penetapan areal kerja hutan desa membutuhkan waktu sampai dengan 3 tahun. |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| 6 | Hutan Adat | Proses penetapan Hutan Adat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja sejak hasil verifikasi dan validasi keluar. | <ul style="list-style-type: none"> Namun jangka waktu proses perizinan yang dimulai dari pengakuan masyarakat hukum adat atau hak ulayat oleh pemerintah daerah sampai dengan tahap verifikasi dan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ditentukan secara pasti dalam peraturan tentang penetapan Hutan Adat. Pada kasus hutan adat Kasepuhan membutuhkan waktu lebih kurang 15 tahun dari persiapan MHA sampai dengan penetapan hutan adat, dan pada kasus hutan adat Ammatoa Kajang membutuhkan waktu lebih kurang 4 tahun dari proses pembentukan Perda sampai dengan penetapan hutan adat belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk persiapan MHA.²⁰ |
|---|------------|---|--|

Tabel diatas memberikan gambaran inkonsistensi jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan tidak konsisten dengan pelaksanaan, sehingga menimbulkan berbagai masalah dilapangan. Dalam situasi tersebut, perusahaan memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah untuk melakukan penyederhanaan dan menyingkat jangka waktu perizinan. Namun bagi masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas, akan kehilangan peluang untuk mendapatkan izin-izin pengelolaan hutan.

Pada kasus-kasus Sosial Forestry dan Hutan Adat, banyaknya faktor-faktor non teknis yang mempengaruhi penetapan, membuat waktu proses perizinan menjadi lebih panjang dari apa yang ditentukan oleh peraturan. Terutama hal ini terjadi pada kasus-kasus dimana wilayah-wilayah yang diusulkan berada pada wilayah yang telah ada izinnya.

Dalam kasus Hutan Kemenyan-Pandumaan Sipitu Huta di Sumatera Utara, wilayah yang diusulkan adalah wilayah yang sudah menjadi Izin PT. Toba Pulp Lestari. Akibatnya dibutuhkan waktu untuk melepaskan areal tersebut dari izin perusahaan dengan jalan melakukan revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan tersebut, berikut dengan peta arealnya.

Kasus ini juga unik, karena Keputusan Menteri pengakuan Hutan Adatnya baru berupa pencadangan, meskipun areal tersebut telah dikeluarkan dari areal PT. TPL karena Masyarakat Adat Pandumaaan belum memiliki produk hukum daerah yang mengakui keberadaannya. Akibatnya masyarakat adat ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dari masyarakat adat lainnya untuk mendapatkan pengakuan hutan adatnya.

6. Masa Berlaku Izin dan Penetapan

Masa berlaku izin dan penetapan adalah masa dimana izin diberikan untuk pengelolaan atau pemanfaatan hutan tersebut. Tabel dibawah ini adalah perbandingan jangka waktu berlakunya izin-izin dan penetapan tersebut.

¹⁹ Tata cara permohonan IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE diatur dalam peraturan yang sama yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2014
²⁰ Wawancara dengan Huma dan Epistema tanggal 16 Februari 2017

Tabel 1.6 Masa Berlaku Izin dan Penetapan

| No | Kegiatan | Masa Berlaku Izin |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Usaha Perkebunan Kelapa Sawit | 35 tahun dapat diperpanjang hanya untuk 1 kali dengan masa berlaku 25 tahun. |
| 2 | Hutan Tanaman Industri | 60 tahun dapat diperpanjang hanya untuk 1 kali dengan masa berlaku 35 tahun. |
| 3 | Restorasi Ekosistem | 100 tahun dan tidak dapat diperpanjang. |
| 4 | Hutan Kemasyarakatan | 35 tahun dapat diperpanjang, namun tidak ada ketentuan tentang berapa kali maksimal perpanjangan yang bisa diajukan. |
| 5 | Hutan Desa | 35 tahun dapat diperpanjang, namun tidak ada ketentuan tentang berapa kali maksimal perpanjangan yang bisa diajukan. |
| 6 | Hutan Adat | Selama masih terdapat keberadaan Masyarakat Hukum Adat |

Masa berlaku izin yang diberikan kepada perusahaan lebih panjang dibandingkan yang diberikan kepada masyarakat padahal izin tersebut sama-sama untuk akses pemanfaatan hutan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha HTI mendapatkan masa berlaku izin selama 60 tahun dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Restorasi Ekosistem mendapatkan masa berlaku izin selama 100 tahun. Bandingkan dengan masyarakat yang hanya mendapatkan 35 tahun masa berlaku izin padahal kewajiban monitoring dan evaluasi dilakukan pada periode waktu yang sama yaitu sekali setahun dan sekali lima tahun.

Namun demikian, ketika Hutan Adat lahir, pemerintah memiliki kebijakan lain yaitu membuat jangka pengelolaan hutan adat yang ditetapkan menjadi tanpa batasan. Pembatasan hanya diletakkan pada posisi keberadaan masyarakat adat tersebut. Sepanjang masyarakat adat itu masih ada, maka penetapan tersebut tetap berlaku. Namun demikian, siapa nantinya yang akan memastikan bahwa masyarakat adat tersebut masih ada? Jika pemerintah memiliki prioritas-prioritas lain terhadap wilayah-wilayah hutan adat, peraturan memberikan peluang kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi tanpa meniadakan keberadaan masyarakat adat tersebut. Namun demikian, sebaliknya terbuka peluang juga untuk peniadaan masyarakat adattersebut.

7. Supervisi Dan Kontrol untuk Pemegang Izin dan Penetapan

Supervisi dan kontrol untuk pemegang izin usaha adalah sangat penting untuk pengendalian izin-izin tersebut. Supervisi dan kontrol akan memberikan dampak kepada keberhasilan pencapaian maksud dari izin tersebut. Dibawah ini adalah kelembagaan pemerintah yang memiliki otoritas untuk memberikan supervisidankontrol terhadap perizinan dalam setiap tingkatan dan sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 1.7 Supervisi Bagi Pemegang Izin dan Penetapan

| No | Kegiatan | Supervisi |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Usaha Perkebunan Kelapa Sawit | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Gubernur • Menteri Pertanian |
| 2 | Hutan Tanaman Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3 | Restorasi Ekosistem | <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| | | |
|---|----------------------|--|
| 4 | Hutan Kemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Gubernur • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 5 | Hutan Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Gubernur • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 6 | Hutan Adat | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Gubernur • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

Kewajiban monitoring dan supervisi pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha HTI dan Restorasi Ekosistem hanya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan pada perusahaan di bidang usaha perkebunan kelapa sawit berada di Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Pertanian. Sama halnya dengan masyarakat untuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa kewajiban monitoring dan supervisi berada di Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun demikian, terjadi sedikit kebingungan ketika diterbitkannya UU Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menarik kewenangan Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang akan memberikan supervisi dan kontrol kepada masyarakat yang mengajukan izin dan mengelola hutan termasuk Hutan Adat yang berdasarkan pengalaman, prosesnya sepenuhnya beradadi tangan pusat. Kabupaten sebagai satu kesatuan administratif terdekattidak memiliki lagi otoritas kehutanan. Jika otoritas ini diberikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), skema yang tersedia hanyalah skema kemitraan dimana areal yang dimitrakan adalah Hutan Negara.

8. Luas Kelola SDA/Hutan Oleh Perusahaan dan Masyarakat

Merujuk kepada data-data yang beredar mengenai penguasaan hutan, banyak pihak mempertanyakan tingginya ketimpangan penguasaan atau luasan areal pengelolaan hutan diantara perusahaan dan masyarakat. Tabel dibawah ini memberikan gambaran kepada kita tentang ketimpangan tersebut.

Tabel 1.8 Perbandingan Luasan Kawasan yang dialokasikan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat sampai tahun 2015²¹

| | NASIONAL | | | | JAMBI | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE | HPK untuk Perkebunan | Penetapan areal kerja HKm dan HD | Penetapan Hutan Adat oleh Pemerintah daerah ²² | IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE | HPK untuk Perkebunan | Penetapan areal kerja HKm dan HD | Penetapan Hutan Adat oleh Pemerintah daerah ²³ |
| Luas (Hektar) | 11.259.047 | 6.598.751 | 1.372.154 | 15.577 | 779.707 | 366.925 | 88.683 | 9.458 |
| Persentase (dari total alokasi) | 58,50 % | 34,29% | 7,13% | 0,08% | 62,64% | 29,48% | 7,12% | 0,76% |

²¹ Diolah dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, angka yang diambil adalah angka secara nasional dan angka di salah satu provinsi yaitu Jambi. Provinsi Jambi diambil sebagai sampel karena di daerah tersebut terdapat seluruh jenis izin pemanfaatan hutan.

²² Arizona Yance, SH, MH., Pj. Direktur Eksekutif Epistema Institute "Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat", Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016

²³ Lampiran daftar hutan adat provinsi Jambi diambil dari laman <http://infokehutanan.jambiprov.go.id/?v=pr&id=384> Pusat informasi kehutanan provinsi Jambi, diunduh tanggal 09/12/2016

Dibandingkan dengan korporasi, luas areal yang diterima oleh masyarakat sangatlah kecil. Pada tabel diatas, luas penetapan areal kerja HKm dan HD secara nasional hanya 1.372.154 ha atau 7,13 %. Perbandingan yang sama dengan di provinsi Jambi luas areal kerja HKm dan HD hanya 88.683 Ha atau 7,12 %.

Bandingkan dengan luas areal pemanfaatan yang telah diterima oleh perusahaan, untuk HTI dan RE saja secara nasional luas areal yang dimanfaatkan oleh perusahaan adalah 11.259.047 ha atau 58,50 %. Jika ditambah lagi dengan luas areal hutan yang dikonversi untuk perkebunan, total areal yang dialokasikan untuk perusahaan mencapai hampir 93%. Di provinsi Jambi, perusahaan memanfaatkan areal seluas 1,146,632 ha atau 92.12% dari total alokasi yang dipertimbangkan, sedangkan masyarakat hanya diberikan kurang dari 8% dari area yang dialokasikan dalam kawasan hutan.

Pada tahun 2015, untuk Hutan Adat, kawasan yang sudah dialokasikan atau ditetapkan lebih kecil lagi yaitu seluas 15.577 ha atau 0,08 % secara nasional. Luasan itupun masih berupa penetapan oleh pemerintah daerah baik melalui Perda maupun SK Kepala Daerah, belum mendapatkan penetapan dari KLHK.

Sebagai contoh, di provinsi Jambi penetapan hutan adat melalui produk hukum daerah hanya seluas 9.458 Ha atau 0,76% dari seluruh perizinan kehutanan yang digambarkan pada tabel diatas. Akan lebih kecil lagi, jika dibandingkan dengan luasan berdasarkan penetapan hutan adat oleh KLHK tahun 2016, secara nasional hanya seluas ±11.545,99 ha (dan tidak semuanya bersifat penetapan). Bagian dari penetapan itu, Hutan Adat di Jambi, yang ditetapkan oleh KLHK, hanyalah 938 ha. Itupun, 914 ha dari luasan yang ditetapkan KLHK tersebut berasal dari APL.


Tabel 1.9 Penetapan Luasan Hutan Adat Oleh KLHK tahun 2016

| NO | NAMA | NOMOR | LUASAN | | |
|--------------|--|--|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | Pencantuman | Penetapan | Pencadangan |
| 1 | Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang. | SK. 6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | ± 39 Ha | | |
| 2 | Bukit Tinggi | SK. 6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | ± 41 Ha | | |
| 3 | Tigo Luhah Permenti Yang Berenam | SK. 6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | ± 276 Ha | | |
| 4 | Tigo Luhah Kemantan | SK. 6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | ± 452 Ha | | |
| 5 | Marga Serampas | SK. 6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | ±106 Ha | ± 24 Ha | |
| 6 | Ammatoa Kajang | SK. 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | | ± 313,99 Ha | |
| 7 | Wanaposangke | SK. 6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | | ± 4. 660 Ha | |
| 8 | Kasepuhan Karang | SK. 6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 | | ± 462 Ha | |
| 9 | Hutan Kemenyan Tombak Haminjon Masyarakat Adat Desa Pandumaan-Sipituhuta Silsilah Marga Marbun Lumban Gaol | SK Menteri LHK No. SK.923/ Menlhk/Sekjen/ HPL.0/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 | | | ± 5.172 Ha |
| TOTAL | | | 914 Ha | ± 5.459,99Ha | ± 5.172 Ha |

Ketimpangan luas penguasaan tersebut semakin kelihatan jika kita gambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:


Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Alokasi Kawasan untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE, HPK yang dikonversi untuk Perkebunan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dan Hutan Adat di Indonesia dan di Provinsi Jambi sampai tahun 2015

Perbandingan Alokasi Pemanfaatan Hutan di Indonesia Sampai Tahun 2015



- IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE
- HPK Untuk Perkebunan
- Penetapan Areal Kerja HKM dan HD
- Hutan Adat

Perbandingan Alokasi Pemanfaatan Hutan di Jambi Sampai Tahun 2015



- IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE
- HPK Untuk Perkebunan
- Penetapan Areal Kerja HKM dan HD
- Hutan Adat

III KESIMPULAN

Izin usaha pemanfaatan hutan merupakan suatu dokumen yang wajib dimiliki dalam kegiatan pemanfaatan hutan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, kecuali untuk Hutan Hak/Hutan Adat yang menggunakan pendekatan penetapan berdasarkan hak atas tanah dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adatnya.

Proses perizinan pemanfaatan hutan oleh perusahaan dan masyarakat, serta proses penetapan Hutan Hak/Hutan Adat untuk Masyarakat Hukum Adat, menunjukkan ketimpangan kemudahan mengikuti proses, pemantauan proses perizinan yang berjalan dan berbagai kewajiban yang harus dilalui. Salah satu penyebabnya adalah, pembuat peraturan perundang-undangan belum mempertimbangkan adanya ketimpangan kapasitas dan kemampuan yang besar antara perusahaan dengan masyarakat. Bisa dipastikan, untuk memperoleh ruang perizinan dan penetapan hingga dapat memanfaatkan hutan, masyarakat tidak dapat mengikuti proses secara mandiri, melainkan wajib mendapatkan pendampingan.

Table dibawah ini menyajikan berbagai ketimpangan dan gap diantara perusahaan dengan masyarakat dalam proses memperoleh ruang untuk memanfaatkan hutan.

Tabel 1.10 Rangkuman Perbandingan perlakuan dalam Prosedur Perizinan antara Perusahaan dan Masyarakat

| | PERUSAHAAN | MASYARAKAT |
|--------------------------------|--|--|
| Pengakuan Sebagai Subjek Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Sebatas terdaftar melalui proses administrasi. | <ul style="list-style-type: none"> Khususnya pada Hutan Adat harus melalui proses legislasi, berat dan politis. |
| Tahapan dan prosedur perizinan | <ul style="list-style-type: none"> Sering diberikan di atas area yang digunakan oleh masyarakat local/adat. Relatif lebih transparan (dapat dipantau secara on-line). Trend kearah penyederhanaan proses, hal ini tercermin dari banyaknya paket deregulasi yang telah dikeluarkan pemerintah. | <ul style="list-style-type: none"> Area yang diklaim haris "clean and clear", artinya tanpa adanya klaim dari pihak ketiga. Masih belum transparan walaupun sudah tersedia mekanisme pemantauan secara on-line di laman http://pskl.menlhk.go.id/akps namun masih dalam tahap uji coba. Tidak ada mekanisme khusus bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses internet. Dalam prakteknya membutuhkan dukungan dari pihak pendamping (CSO). |
| Jumlah Instansi Yang Dilalui | <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan dan masyarakat akan berhubungan dengan instansi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun ada kemudahan pada usaha perkebunan kelapa sawit, jika area kebun berada pada kawasan APL dan dalam satu provinsi, maka instansi yang dilalui cukup hanya pada tingkat kabupaten dan provinsi saja. | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah instansi yang harus dilewati oleh masyarakat, tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Namun untuk penetapan areal kerja HKm dan HD harus melalui 29 meja yang tersebar sedikitnya di 4 kelembagaan setingkat eselon 1 dan menteri. Tidak terdapat kemudahan, dan selalu harus berurusan dengan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. |

| | | |
|--|---|---|
| Biaya proses perizinan | <ul style="list-style-type: none"> Dengan kemampuan finansial yang sangat kuat dapat memenuhi segala macam biaya termasuk “biaya tidak resmi”(sampai USD 600 per Ha untuk sawit). luran untuk perusahaan lebih rendah (250 sampai 1.500 – 2.500 Rp / ha / tahun tergantung daerah). | <ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki kemampuan finansial Sangat tergantung dengan pembiayaan yang dibantu melalui lembaga pendamping (CSO) untuk pemetaan... luran bagi masyarakat lebih tinggi (2.600Rp. / ha) dibayar sekali saja, namun dengan kemampuan finansial yang lebih kecil |
| Waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin/hak | <ul style="list-style-type: none"> Dapat memulai kegiatan sebelum menyelesaikan seluruh izin (perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat memulai operasi setelah mendapatkan IUP walaupun belum memiliki HGU). Perusahaan memiliki kemampuan untuk menekan pemerintah untuk melakukan penyederhanaan dan menyingkat jangka waktu perizinan. Dalam praktek, bisa sampai 4 tahun (Kebun Sawit dan RE) | <ul style="list-style-type: none"> Harus menyelesaikan seluruh tahapan perizinan untuk dapat memulai kegiatan pemanfaatan. Dengan kemampuan yang terbatas, seringkali kehilangan peluang untuk mendapatkan izin-izin pengelolaan hutan. Dalam praktek, sampai 6 tahun untuk mendapatkan HKm dan 15 tahun untuk Hutan Adat (dengan dukungan CSO) |
| Jangka waktu berlaku izin/hak | <ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu izin yang sangat panjang (60 tahun HTI dan 100 tahun RE). Terdapat ketentuan yang jelas tentang berapa kali perpanjangan. | <ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu yang relative pendek (35 tahun HD dan HKm). Belum ada ketentuan yang jelas tentang berapa kali izin dapat diperpanjang. Hanya berdasarkan evaluasi lima tahunan. Jangka waktu Hutan Adat ditetapkan secara relative yaitu sepanjang masyarakat hukum adat itu ada. Keberadaannya sangat tergantung kepada Perda ataupun SK yang rentan terhadap situasi politik. |
| Supervisi dan control | <ul style="list-style-type: none"> Izin HTI dan RE supervisi dan kontrol dilakukan oleh KLHK IUP yang berada di APL cukup pada level pemerintahan daerah | <ul style="list-style-type: none"> Melibatkan Bupati, Gubernur, dan Menteri. Ada kerancuan dalam peraturan terbaru tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No. P.83/2016): menurut peraturan tersebut yang bertugas dalam melakukan monitoring adalah Pokja PPS atau Kepala KPH, padahal otoritas KPH adalah pada Hutan Negara, sedangkan Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara. |
| Luas lahan yang telah diberikan sampai dengan tahun 2015 | <ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 90% alokasi yang diteliti adalah untuk korporasi (HTI dan RE seluas ± 11.259.047 Ha dan HPK untuk Perkebunan seluas ± 6.598.751 Ha) | <ul style="list-style-type: none"> Hanya ± 7% dari alokasi yang diteliti diberikan kepada masyarakat. (HD dan HKm seluas ± 1.372.154 Ha; Hutan Adat berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah seluas ± 15.577) Tahun 2016 penetapan Hutan Adat oleh KLHK seluas ± 11.545,99 ha |

Seiring waktu, pemerintah mulai menyadari perlunya perbaikan ketimpangan penguasaan ini, baik dalam sisi substansi peraturan maupun dalam tataran prakteknya. Implementasi perbaikan yang sedang berlangsung tersebut perlu dikawal dan dipastikan dilapangan.

Daftar Pustaka

Arizona Yance, SH, MH., Pj. Direktur Eksekutif Epistema Institute “Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat”, Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016.

M. Nazir. 2005. Metodologi penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Widianto, Agung Wibowo, dan Malik “ Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria Tahun 2013” HUMA, 2014

Partnership Policy Paper No. 4/2011

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015

Website

<http://www.mongabay.co.id/2015/09/30/perizinan-di-sektor-kehutanan-dan-kawasan-industri-jadi-lebih-mudah-kabar-baik-atau/>

<http://www.mongabay.co.id/2015/11/18/dua-tahun-molor-perda-masyarakat-adat-ammatoa-kajang-akhirnya-disahkan/>

<http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HkM.html>

<http://infokehutanan.jambiprov.go.id/?v=pr&id=384> Pusat informasi kehutanan provinsi jambi, diunduh tanggal 09/12/2016

<http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/>

Undang-undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Wawancara

Wawancara dengan Epistema Institute

Wawancara dengan HUMA

AsM Law Office adalah sebuah kantor hukum yang memiliki visi mendorong lahirnya kebijakan dan hukum yang berkelanjutan, mensejahterakan dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, kami mengembangkan pendekatan multidisipliner dalam pelayanan hukum yang kami berikan agar tercapai tujuan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemangku kepentingan yang terkait dengan itu. Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam pandangan kami adalah aktor-aktor penting dalam mencapai cita-cita proklamasi yaitu Masyarakat Indonesia yang Adil dan makmur.